



6/92

DHARMOTAMA SATYA PPAJ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 1992 SERI B NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 6 TAHUN 1992

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KARTU  
KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting  
kat II Semarang Nomor 1 Tahun 1978 tentang -  
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Per-  
ubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran  
Penduduk yang telah diubah untuk pertama ka-  
linya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Da-  
erah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1988 -  
tentang Perubahan Tertata Peraturan Daerah -  
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1  
Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tan-  
da Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Polak-  
sanaan Pendaftaran Penduduk, perlu ditinjau  
kembali dan disesuaikan dengan petunjuk so-  
bagaimana dimaksud Surat Menteri Dalam Nego-  
ri tanggal 10 Mei 1991 Nomor : 474.4/1814/ -  
PUOD Perihal Penggunaan Laminating Film Kar-  
tu Tanda Penduduk (KTP) berlanbang Negara -  
/Garuda dan Surat Gubernur Kepala Daerah Ting-  
kat I Jawa Tengah tanggal 18 Juli 1991 Nomor  
474.4/27841 Perihal Pelaksanaan Pengadaan

Kartu oooooo

Kartu Tanda Penduduk ;

- b. bahwa subungan dengan hal tersebut diatas , maka perlu mengatur dan menetapkan dalam Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotanadya Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi

Penduduk .....

- Penduduk Borusia 60 ( enam Puluh ) Tahun keatas ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN BERUBAHAN DAJARAN DAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK .

PASAL 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah diundangkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Maret 1978 Nomor HK 109/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1978 Seri C, yang telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun

1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 September 1988 Nomor : 188.3/189/1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 - Tahun 1988 Seri C diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (4) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (4) Bentuk, ukuran dan warna Kartu Keluarga dengan sistim komputerisasi ditetapkan menurut ketentuan seperti tersebut dalam penjelasan Peraturan Daerah ini .

B. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Kartu Keluarga diketik dengan sistim komputer serta dibuat dalam rangkai 4 (empat) .
- (2) Daftar Isian Kartu Keluarga (Formulir Isian Data/Formulir DK-1) diisi oleh Kepala Keluarga serta diketahui kebenarannya oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala Desa/Kelurahan dan Camat.
- (3) Kepala Keluarga setiap 3 (tiga) tahun sekali - harus mengoroksi dan mengisi kembali Kartu Keluarga ke dalam Formulir Isian Data Ulang (Formulir DK-2).

C. Pasal 7 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- Kartu .....

- Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun mulai dan berakhirnya disesuaikan dengan tanggal lahir pemilik Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan .
- D. Pada Pasal 7 ditambah 2 (dua) ketentuan baru yaitu ayat -- (3) dan (4) yang berbunyi sebagai berikut :
- (3) Bagi Penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas bertempat tinggal tetap dan tidak mengalami poru bahan identitas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup .
- (4) Jangka waktu Kartu Tanda Penduduk seumur hidup sebagai mana dimaksud ayat (3) tidak diberlakukan bagi Warga Negara Indonesia yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (OT) .
- E. Pasal 7 ketentuan ayat (3), (4) dan (5) lama diubah monja di ayat (5), (6) dan (7) baru .
- F. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Untuk Memperoleh Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dipungut biaya sebagai berikut :
- a. Untuk Kartu Keluarga dengan sistim komputer rangkap 4 (empat) termasuk biaya Formlir DK-1 dan DK-2 sebesar Rp.1.200,- (satu duaratus rupiah);
- b. Untuk Kartu Tanda Penduduk, bagi :
1. Warga Negara Indonesia, termasuk biaya pas photo dan laminating berlogo Negara/Garuda sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) ;
  2. Warga Negara Asing, termasuk biaya pas photo dan laminating berlogo Negara/Garuda sebesar Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) .
- c. Untuk Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara tidak termasuk biaya pas photo sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) .
- G. Pasal 9 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pelanggaran .....

- Pelanggaran/kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 ayat (3) dan 7 ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : U N G A R A N.  
Pada tanggal : 9 Mei 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DATI II  
SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG

Cap ttd.  
S O E P A R B O

Cap ttd.  
Drs. H A R T O M O

Eisahkan .....

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 21 Juli 1992 Nomor 188.3/301/1992.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 31 Juli 1992 Seri B Nomor 3 Tahun 1992.

Sesuai dengan salinya :  
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. DJOKO DWILANGGONO S

---

PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 500031834.

P E N J E L A S A N

A T A S

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I S E M A R A N G

N O M O R 6 T A H U N 1992

T E N T A N G

P E R U B A H A N K E D U A P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H  
T I N G K A T I I S E M A R A N G N O M O R 1 T A H U N 1978 T E N T A N G K A R T U  
K E L U A R G A , K A R T U T A N D A P E N D U D U K D A N P E R U B A H A N D A L A M  
R A N G K A P E L A K S A N A A N P E N D A F T A R A N P E N D U D U K

I. P E N J E L A S A N U M U M .

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dengan adanya surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Mei 1991 Nomor : - 474.4/1814/PIJOD Perihal Pengg unaan Laminating Flin Kartu Tanda Penduduk (KTP) bolambang Negara/Garuda, dipandang perlu untuk ditinjau kembali .

Sebagai konsekwensi dari adanya ketentuan ini maka Harga Kartu Tanda Penduduk juga mengalami kenaikan, semula berdasarkan Surat Edaran Gubernur - Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Mei 1989 Nomor : 474.4/20272 Perihal Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, ditetapkan sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) untuk WNI dan Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) untuk WNA maka dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Oktober 1990 Nomor : 474.4/031378 Perihal Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, diubah/sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) untuk WNI dan Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) untuk WNA. / menjadi

Berkaitan .....

Berkaitan dengan Kartu Tanda Penduduk ini, Harga Surat Kotoran Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) juga monga lami kenaikan, berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 April 1989 Nomor : 474.4/18393 Perihal KTP untuk Penduduk Orang Asing Jo. tanggal 14 Oktober 1989 Nomor : 474.4/43114 Perihal SKPPS. ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) tidak termasuk pas photo dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 1991.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Desember 1991 Nomor : 474.4/39662 Perihal Pelaksanaan Komputerisasi Kartu Keluarga (KK) ditogaskan bahwa dalam rangka peningkatan tertip administrasi kependudukan, maka pongadaan Kartu Keluarga (KK) akan di laksanakan dengan sistim komputerisasi dan harga Kartu Keluarga dengan sistim komputer ini ditetapkan sebesar Rp. 1.200,- (sribu dua ratus rupiah) .

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 3 ayat (4) : Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Desember 1991 Nomor : - 474.4/46285 perihal Pelaksanaan Kom puterisasi Kartu Keluarga (KK) bah wa bentuk, ukuran dan warna blanko Kartu Keluarga dengan sistem kompu terisasi sesuai dengan Koputusan Mon tori Dalam Negeri tanggal 10 Desem ber 1977 Nomor 404 Tahun 1977 ton tang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Ko luarga, Kartu Tanda Penduduk dan Po rubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Ponduduk, Jo. Surat Eda ran Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juli 1978 Nomor Pen.19/12/36 Peri hal Pedoman Potunjuk Pelaksanaan Cara Pongisian Kartu Keluarga dan -

Kartu Tanda Penduduk , yang selanjutnya dengan berbagai penyesuaian menjadi sebagai berikut :

- a. Dilatarbelakangi dengan lambang dan tulisan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Bahan kertas untuk lembar I berupa BC dan lembar II, III, IV, berupa HVS 70 gram berbentuk continuous form rangkap 3 (tiga) ;
- c. Ukuran 21,5 X 35 Cm , berwarna merah muda ;
- d. Dicetak pada 1 (satu) muka (tidak bolak-balik) ;
- e. Diberi nomor cetak .

Pasal II : Cukup jelas .